



WALI KOTA METRO

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro

**SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**EFISIENSI BELANJA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Wali Kota Metro telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Anggaran Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk melakukan review dan efisiensi atas anggaran belanja dalam APBD 2025, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk seluruh Perangkat Daerah.
 - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
 - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
 - e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar Perangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.
2. Efisiensi anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebagai berikut:
- a. Mempertajam efisiensi dan memanfaatkan belanja daerah secara maksimal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
 - b. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur.
 - c. Efisiensi atas anggaran belanja sebagai berikut :
 - 1) Efisiensi kegiatan yang bersifat seremonial, upacara, perayaan yang tidak mendukung layanan publik minimal 50 % (lima puluh persen);
 - 2) Efisiensi belanja perjalanan dinas, studi banding, kunjungan kerja luar Daerah non urgen dan sejenisnya minimal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) Efisiensi kegiatan seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi, *focus group discussion* (FGD), diklat, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis yang output-nya tidak terukur dan tidak terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah minimal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 4) Efisiensi kegiatan kajian/studi/analisis yang output-nya tidak terukur, tidak terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan tidak dipersyaratkan peraturan perundang-undangan sebesar 100% (seratus persen);
 - 5) Efisiensi belanja percetakan, souvenir, bahan publikasi, bahan cetak kantor, dan alat tulis kantor (ATK) minimal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 6) Efisiensi belanja pakai habis seperti makan minum, pengadaan pakaian dinas, dan belanja pakai habis lainnya minimal sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 7) Efisiensi belanja honorarium berupa pemberian honor tim kerja, panitia, narasumber, dan sejenisnya, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan besaran minimal 20 % (dua puluh persen);
 - 8) Efisiensi belanja hibah yang tidak langsung mendukung visi, misi dan prioritas Daerah dan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 9) Efisiensi belanja sewa gedung, kendaraan, peralatan, pemeliharaan dan perawatan, dan belanja lainnya non urgen sebesar minimal 50% (lima puluh persen).
3. Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dialihkan untuk digunakan pada:
- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
 - b. Penurunan stunting dan penanganan kemiskinan;
 - c. Infrastruktur dan sanitasi;
 - d. Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
 - e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - f. Stabilitas harga makanan dan minuman;
 - g. Dukungan swasembada pangan; dan
 - h. Prioritas lainnya sesuai dengan visi, misi dan prioritas Kepala Daerah dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi Daerah.

4. Mekanisme pelaksanaan efisiensi dibahas bersama oleh Perangkat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Metro.
5. Menyampaikan hasil efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada TAPD Kota Metro melalui Kepala BAPPEDA Kota Metro dan Kepala BPKAD Kota Metro paling lambat tanggal 17 Maret 2025.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab surat edaran.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 11 Maret 2025

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso